

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RANTE SEBAGAI  
SALAH SATU WILAYAH *TONGKONAN* YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
TEMPAT PELAKSANAAN UPACARA *RAMBU SOLO*' BAGI  
MASYARAKAT ADAT SUKU TORAJA**

OLEH

**Megaputri Rombelayuk Pabendon**

**NPM: 2017200057**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

DOSEN PENGUJI

1. Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.
2. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Megaputri Rombelayuk Pabendon  
NPM : 2017200057

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RANTE SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH TONGKONAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN UPACARA RAMBU SOLO’ BAGI MASYARAKAT ADAT SUKU TORAJA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 06 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Megaputri Rombelayuk Pabendon  
2017200057

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia masih sangat lemah. Aturan hukum adat peninggalan nenek moyang yang telah dijalankan selama puluhan bahkan ratusan tahun oleh masyarakat adat perlahan mulai tidak dihargai oleh pihak di luar masyarakat adat dan perlahan-lahan ingin dihilangkan oleh para pihak di luar masyarakat adat. Berbagai cara dilakukan untuk menghilangkan hak masyarakat adat untuk melaksanakan hak tradisionalnya salah satunya dengan mengambil ahli wilayah adat dan merusak barang milik adat. Permasalahan mengenai masyarakat adat yang semakin kompleks sedangkan pengaturan terhadap perlindungan hukum mengenai masyarakat adat masih sangat rancu atau kurang jelas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini ingin menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Rante* Sebagai Salah Satu Wilayah *Tongkonan* yang Berfungsi Untuk Tempat Pelaksanaan Upacara *Rambu Solo'* Bagi Masyarakat Adat Suku Toraja.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini yaitu *Rante* dapat dikategorikan sebagai tanah adat dengan hak persekutuan atas tanah. Oleh karena itu, yang berhak atas *Rante* adalah keluarga dari *Tongkonan* sebagai persekutuan masyarakat adat. Karena di atas *Rante* terdapat hak persekutuan atas tanah, maka dapat dikatakan bahwa status hukum yang terdapat pada *Rante* adalah hak persekutuan atas tanah dari masyarakat adat suku Toraja. Dengan dilakukannya penatausahaan tanah adat berdasarkan Permen Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat, maka dapat memenuhi unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu kepastian hukum, manfaat hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum. Dengan adanya Permen Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat adat dalam mengontrol dan menjaga *Rante* sebagai tanah *Tongkonan*. *Rante* akan memiliki ukuran wilayah yang jelas dan terdaftar kepada Badan Pertanahan Nasional. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap *Rante* dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadi persoalan hukum berupa pendaftaran hak ulayat sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi permasalahan hukum berupa sanksi adat maupun sanksi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Rante*, *Tongkonan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RANTE SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH TONGKONAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN UPACARA RAMBU SOLO’ BAGI MASYARAKAT ADAT SUKU TORAJA”** dengan tepat waktu. Penulisan Hukum ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, dukungan serta doa selama penulis mengerjakan Penulisan Hukum ini. Pertama-tama penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini sebab dalam kesibukannya yang begitu padat, rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta dengan masukan kepada penulis walaupun saat ini sedang terjadi pandemik Covid-19 sehingga seluruh bimbingan harus terselenggara secara daring. Tanpa peran beliau tentunya Penulisan Hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan juga kepada:

1. Bapak Drs. Mangadar Situmorang, M.Si., Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberikan motivasi

kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

3. Kepada Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Kepada Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada Penulis selama menjalani perkuliahan;
7. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing selama seminar proposal penulisan hukum ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berguna selama penulis menimba ilmu di Universitas Katolik Parahyangan, serta seluruh jajaran tenaga kependidikan di Universitas Katolik Parahyangan (Tata Usaha, Pekarya, Tenaga Keamanan, dan lain-lain).

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, Dinas Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, Bapak Tilang Tandirerung selaku Tokoh Adat wilayah adat Buntao', Bapak Tinting Sarungallo selaku Tokoh Adat wilayah adat Kesu', Bapak Marselinus Dualembang selaku Tokoh Adat wilayah adat Lemo, Ibu Romba' Marannu Sombolinggi' selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Toraja, Bapak Timotius Pamaru' Allokaraeng, S.H., selaku Penasehat Hukum, Bapak Agustinus Rungngu' selaku Penasehat Hukum, Perwakilan Masyarakat Adat yaitu Bapak Marianus Pabendon, Bapak Matius Lida, Bapak Yusuf Langsa', Ibu Yakoba Pabendon, Bapak Sombolinggi' Danduru, Perwakilan Masyarakat yang bermukim di Toraja yaitu Bapak Jimmy, Ibu Tri, Bapak Wawan Indarto, serta seluruh pihak yang bersedia menjadi narasumber dan warga masyarakat yang bersedia menyediakan tempat dan waktunya bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian dalam penulisan hukum ini sehingga penulis dapat memperoleh data yang baik dan lengkap.

Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada Bapak Marianus Pabendon dan Dewiyatri Danduru selaku orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa, nasihat, motivasi dan keuangan kepada penulis walaupun penulis sering mengecewakan, kepada Aloysius Danduru Pabendon, Anthonius Pong Kalua' Pabendon, Orlantha Kendenan, Valentino Kendenan, Lucia Darakartini Arvandita, Febby Sombolinggi' dan Fatly Embatau Sombolinggi' selaku saudara penulis yang membantu penulis selama menjalankan penelitian di Toraja dan juga selalu memberi dukungan dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis juga ingin berterima kasih kepada keluarga besar penulis yang membantu penulis selama penulis menjalankan proses penelitian untuk dapat memperoleh data-data yang dapat dimuat dalam Penulisan Hukum ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman dekat penulis, Trivena Joyful, Gabriela Tandiarang, Rossy You, Ecclesia Maega, Elvani Jambormias, Patricia Sempang, Regina Wahyono, Dityo Hartanto, Santa Ell, Tita Wanggai, Clara Purba, Ivana Oetomo, Velia Hidayat, Faustin Dwi Putri, Carolline

Salim, Yoga Sestian, Andreas Kevin, Ni Luh Putu, Genesisus Imantaka, Gisela Alfanda, Ignazia Birgita, Yustina Maria, Claudia Panglewai, Rafaeliany Pairunan, Benedicta Salinding, Augrelia Dheavanka, Karina Adam, Akwila Pongmasak, Aurelia Stefany, Catharine Janett, Irene Aprianti, Juan Firmano, Yogie Wiradarma serta seluruh teman dan rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang sangat berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta mengisi hari-hari penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas lainnya di Universitas Katolik Parahyangan yang pernah bekerjasama dengan penulis dalam setiap organisasi kemahasiswaan khususnya Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa 2019, Lingkungan Seni Tradisional, serta dengan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, sehingga meninggalkan kesan dan kenangan di hati penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka dan berterima kasih kepada siapa saja yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukan atas kekurangan dari penulisan hukum ini sehingga dapat menjadi bahan perbaikan penulis kedepannya. Terlepas dari segala kekurangan yang terdapat pada penulisan hukum ini, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat tetap bermanfaat dalam memberikan inspirasi, pengetahuan serta wawasan bagi semua pihak yang membacanya.

Makassar, 28 Juli 2021

Megaputri Rombelayuk Pabendon  
2017200057

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Penelitian .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	17
C.    Maksud dan Tujuan Penelitian.....	17
D.    Manfaat Penelitian.....	18
E.    Metode Penelitian .....	19
1.    Metode Pendekatan.....	19
2.    Lokasi Penelitian.....	20
3.    Data Penelitian.....	20
4.    Jenis dan Sumber Data.....	21
5.    Teknik Pengumpulan Data.....	23
a.    Teknik Pengumpulan Data Primer.....	23
b.    Studi Kepustakaan.....	24
6.    Teknik Pengolahan Data.....	26
F.    Rencana Sistematika Penulisan .....	31
BAB II    PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA.....	33
A.    Pengertian Perlindungan Hukum .....	33
B.    Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	35
C.    Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	37
D.    Perlindungan Hukum di Negara Indonesia.....	41
E.    Perlindungan Hukum Terhadap Adat-Istiadat di Indonesia...	44
BAB III    MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA .....	46
A.    Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	46
B.    Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	50
C.    Hukum Benda dan Harta Kekayaan Menurut Masyarakat Adat.....	54
D.    Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat.....	70

	halaman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Status Hukum <i>Rante</i> Sebagai Tanah Adat Dari Masyarakat Adat Suku Toraja.....	80
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Rante</i> Sebagai Salah Satu Wilayah <i>Tongkonan</i> Yang Berfungsi Sebagai Tempat Pelaksanaan Upacara <i>Rambu Solo'</i> Bagi Masyarakat Adat Suku Toraja.....	163
C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap <i>Rante</i> Sebagai Salah Satu Wilayah <i>Tongkonan</i> Yang Berfungsi Sebagai Tempat Pelaksanaan Upacara <i>Rambu Solo'</i> Bagi Masyarakat Adat Suku Toraja.....	208
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	263
A. Kesimpulan.....	263
B. Saran.....	266
DAFTAR PUSTAKA .....	269

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4. 1. Unsur-Unsur Persekutuan dan Para Anggotanya Berhak Untuk Memanfaatkan Tanah.....	144
Tabel 4. 2. Unsur-Unsur Hak Individual yang Diliputi Oleh Hak Persekutuan.....	147
Tabel 4. 3. Unsur Dari Pimpinan Persekutuan Dapat Menentukan Untuk Menyatakan Dan Menggunakan Bidang-Bidang Tanah.....	149
Tabel 4. 4. Unsur Dari Orang Asing Yang Menarik Hasil Dari Tanah-Tanah Ulayat Harus Meminta Izin Kepada Persekutuan.....	150
Tabel 4. 5. Unsur Dari Persekutuan Bertanggung Jawab Atas Segala Sesuatu yang Terjadi di Atas Lingkungan Tanah Persekutuan.....	152
Tabel 4. 6. Unsur Dari Ciri Larangan Mengasingkan Tanah Yang Termasuk Tanah Persekutuan.....	153
Tabel 4. 7. Unsur-Unsur Hak Milik Atas Tanah.....	155
Tabel 4. 8. Ciri-ciri dari Rante sebagai Tanah dengan Hak Persekutuan Adat.....	159
Tabel 4. 9. Unsur-Unsur dari Hak Ulayat kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Permen Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat.....	200
Tabel 4. 10. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	207
Tabel 4. 11. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	260

## DAFTAR GAMBAR

		halaman
Gambar 1. 1.	Peta Wilayah Adat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.....	2
Gambar 1. 2.	<i>Rante</i> Milik <i>Tongkonan</i> Penanian yang Berlokasi Nanggala, Kabupaten Toraja Utara....	11
Gambar 1. 3.	<i>Rante</i> Milik <i>Tongkonan</i> Tengnge' yang Berlokasi di Randanbatu, Kabupaten Toraja Utara.....	12
Gambar 1. 4.	Lokasi <i>Rante</i> Kaduaya Tempat Upacara Adat <i>Rambu Solo'</i> Milik <i>Tongkonan Peduroan</i> di Kabupaten Tana Toraja.....	14
Gambar 1. 5.	<i>Simbuang</i> (Menhir) Milik <i>Rante</i> Kaduaya.....	15
Gambar 3. 1.	Pembagian Harta Keluarga.....	63
Gambar 4. 1.	Wawancara Bersama Ketua Adat Wilayah Buntao'.....	84
Gambar 4. 2.	Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Adat Toraja wilayah Kesu'.....	85
Gambar 4. 3.	Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Adat Toraja wilayah Lemo dan juga seorang Aktivis Pemuda Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Toraja.....	87
Gambar 4. 4.	Wawancara Bersama Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.....	90
Gambar 4. 5.	Wawancara Bersama Salah Satu Penasehat Hukum Di Toraja, yang Bernama Timotius Pamaru' Allokaraeng.....	96
Gambar 4. 6.	Wawancara Bersama Penasehat Hukum dan Seorang Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, yang Bernama Agustinus Runggu'.....	98
Gambar 4. 7.	Wawancara Bersama Perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara.....	99
Gambar 4. 8.	Wawancara Bersama Perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.....	100
Gambar 4. 9.	Wawancara Bersama Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja.....	101
Gambar 4. 10.	Wawancara Bersama Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara....	102

	halaman
Gambar 4. 11.	Wawancara Bersama Masyarakat Adat Suku Toraja yang bernama Yusuf Langsa' ..... 103
Gambar 4. 12.	Wawancara Bersama Masyarakat Adat Suku Toraja yang Bernama Matius Lida..... 104
Gambar 4. 13.	Wawancara Bersama Masyarakat Adat Suku Toraja yang Bernama Kasio Sandalobo' ..... 105
Gambar 4. 14.	Wawancara Bersama Masyarakat Adat Suku Toraja yang Bernama Yakoba Pabendon..... 105
Gambar 4. 15.	Wawancara Bersama Masyarakat Adat Suku Toraja yang Bernama Sombolinggi' Danduru.... 106
Gambar 4. 16.	Wawancara Bersama Penduduk Bernama Jimmy yang Sudah Delapan Tahun Tinggal di Toraja..... 120
Gambar 4. 17.	Wawancara Bersama Penduduk Bernama Tri yang Sudah 15 Tahun Tinggal di Toraja..... 121
Gambar 4. 18.	Wawancara Bersama Penduduk Bernama Wawan Indarto yang Sudah 28 Tahun Tinggal di Toraja..... 122
Gambar 4. 19.	Pembagian Benda dalam Hukum Adat..... 140

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah Negara yang dikenal dengan beragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan kebiasaan serta aturan yang berbeda-beda. Berdasarkan pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa.<sup>1</sup> Setiap suku bangsa ini pastilah memiliki adat-istiadat serta aturan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Aturan atau kebiasaan ini kemudian dikenal dengan hukum adat. Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang terus berulang dalam bentuk yang sama dan menuju pada *rechtsvardigeordering der samenlebing*.<sup>2</sup> Oleh karena itu setiap suku bangsa yang tersebar di Indonesia pasti memiliki hukum adat yang berbeda-beda.

Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang terkenal masih sangat menghargai tradisi, budaya serta aturan hukum adatnya hingga saat yaitu masyarakat adat suku Toraja. Masyarakat adat suku Toraja merupakan

---

<sup>1</sup> Welianto, A. (2021). *Daftar Suku Bangsa di Indonesia*. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>, pada tanggal 1 Januari 2020, pukul 15:21 WITA

<sup>2</sup> Wulansari, C. (2010). *Hukum Adat Indonesia (4<sup>th</sup> ed., p. 6)*. Bandung: Refika Aditama.

masyarakat adat yang bermukim pada wilayah adat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah masyarakat adat Toraja yang terbagi menjadi Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja dapat terlihat melalui peta di bawah ini.

**Gambar 1. 1.**  
**Peta Wilayah Adat**  
**Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara,**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**



Pengakuan Negara Indonesia terhadap masyarakat adat suku Toraja terlihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B.H.K.HAM.01.023.19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2019 Nomor 99) atau selanjutnya disebut sebagai Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, Bapak Yunus A. Pongtandi, Peraturan Daerah untuk mengatur tentang perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Tana Toraja masih sementara dipersiapkan sehingga, pengakuan terhadap masyarakat adat Toraja di wilayah Kabupaten Tanah Toraja dapat terlihat dengan adanya pembentukan lembang sebagai desa adat. Pembentukan lembang sebagai desa adat kemudian mengacu kepada beberapa Peraturan Daerah, diantaranya yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2001 Seri D Nomor 2) atau selanjutnya disebut sebagai Peraturan Daerah Pemerintah Lembang, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006 Nomor 9) atau selanjutnya disebut sebagai Peraturan Daerah Lembaga Kemasyarakatan, serta dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten tana Toraja Nomor 5 Tahun 2006) atau selanjutnya disebut sebagai Peraturan Daerah Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lembang.

Masyarakat adat Toraja masih sangat memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan dari para leluhurnya, yang sering disebut dengan “*Aluk To Dolo*”. *Aluk To Dolo* atau adat merupakan kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional yang telah diterapkan oleh leluhur suku Toraja sejak zaman dahulu kala.<sup>3</sup> Dalam ajaran *Aluk To Dolo*, para leluhur membuat pemisahan yang jelas antara upacara dan ritual yang terkait dengan kehidupan dan kematian. Masyarakat adat suku Toraja mengenal dua pembagian upacara adat yang dikenal dengan *Rambu Solo’* dan *Rambu Tuka’*. *Rambu Tuka’* merupakan upacara yang digunakan untuk menggambarkan rasa syukur, sedangkan *Rambu Solo’* merupakan upacara adat yang menggambarkan kedukaan. Konsep budaya Toraja dalam upacara kematian *Rambu Solo’* merupakan sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi.

Pada saat melaksanakan upacara *Aluk To Dolo*, masyarakat adat suku Toraja selalu menyediakan lokasi atau tempat penyelenggaraan upacara. Berdasarkan hasil wawancara sebagai awal penelitian, dengan salah satu Ketua Masyarakat Adat Suku Toraja wilayah Buntao’ Bapak Tilang Tandirerung, Masyarakat Adat Suku Toraja mengenal dua sistem kepemilikan tanah adat, diantaranya yaitu:

---

<sup>3</sup> Rahayu, W. (2017). *Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradisional Suku Toraja (1st ed., p. 2-4)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

1. Tanah milik adat (tanah adat). Tanah adat merupakan sebidang tanah yang secara adat digunakan untuk ritual upacara adat. Walaupun tanah adat terbengkalai hingga 1000 tahun jika bukan merupakan ahli waris dari tanah tersebut, maka seseorang tidak dapat menjadi bagian dari tanah adat tersebut. Tanah adat ini hanya dapat dihibahkan oleh pemangku adat tertinggi dalam wilayah adat yang bersangkutan. Tanah adat merupakan tanah *Tongkonan* yang dengan kesepakatan para keluarga dari *Tongkonan* tersebut dijadikan sebagai tanah milik adat yang akan difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara adat (*Aluk To Dolo*).
2. Tanah *Tongkonan*. Tanah *Tongkonan* berbeda dengan tanah adat. Tanah *Tongkonan* adalah tanah yang diklaim oleh *Tongkonan* adalah miliknya dan sepengetahuan empat sisi batas-batas tanah tersebut. Berbeda dengan tanah milik adat, Tanah *Tongkonan* dapat dibagi kepada pihak keluarga tetapi harus melalui kesepakatan keluarga di dalam *Tongkonan* tersebut, sedangkan tanah adat tidak dapat dibagi-bagi.

Selain sistem kepemilikan tanah, masyarakat adat suku Toraja juga mengenal empat jenis tanah adat dengan fungsi yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mody, R. (2016). *Tinjauan Hukum Terhadap Lembang Sebagai Desa Adat di Tana Toraja Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pelaksanaannya* (Sarjana, p. 49). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

1. Tanah Kering atau tanah yang biasa disebut *Kombong Tongkonan* (hutan adat *Tongkonan*) yaitu suatu wilayah *Tongkonan*, yang dapat dimanfaatkan atau difungsikan langsung oleh anggota *Tongkonan* yang bersangkutan seperti untuk menanam pohon, membuat kebun, ataupun membangun rumah *Tongkonan*.
2. Sawah *Tongkonan* yang lazim disebut *Laoan Banne Tongkonan* yaitu tanah dalam bentuk sawah yang difungsikan untuk keperluan *Tongkonan* atau keluarga dari *Tongkonan*.
3. *Rante Tongkonan* yaitu suatu tempat yang difungsikan untuk melaksanakan pesta pemakaman dari anggota keluarga *Tongkonan* apabila ada yang meninggal dan dilakukan berdasarkan kebiasaan di kalangan masyarakat suku Toraja.
4. *Patane* atau *Liang* disebut *Banua Tang Merambu* (rumah yang tidak berasap) yaitu wilayah *Tongkonan* berupa kuburan batu atau *patane* yang terletak di dalam wilayah tanah *Tongkonan* yang bersangkutan yang difungsikan sebagai tempat untuk menguburkan mayat dari anggota keluarga *Tongkonan* yang telah diupacarakan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dilihat bahwa, setiap pelaksanaan *Aluk To Dolo* tidak akan lepas dari identitas *Tongkonan* masing-masing keluarga. Akibatnya, Penguasaan tanah *Tongkonan* harus dilakukan oleh anggota keluarga pemilik *Tongkonan*. Setiap keturunan dari pemilik tanah *Tongkonan* berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah *Tongkonan*

dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Sebagai contoh, pada saat melaksanakan upacara *Mangrara Banua* (peresmian rumah *Tongkonan*) sebagai bagian dari upacara *Rambu Tuka'*, masyarakat adat akan melaksanakannya tepat di lokasi rumah *Tongkonan* itu berdiri. Begitupun dengan pelaksanaan upacara *Rambu Solo'*. Upacara adat *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku toraja yang merupakan kaum bangsawan akan dilakukan di atas tanah adat milik *Tongkonan* yang merupakan *Rante To Mate*. Perlu diketahui bersama bahwa upacara *Rambu Solo'* yang dilakukan akan berbeda untuk setiap daerah di Toraja. Suku Toraja mengenal dua sistem pelaksanaan upacara *Rambu Solo'*, yaitu *Aluk Sanda Pitunna* dan *Aluk Sanda Saratu'*. Perbedaan kedua sistem ini terletak pada prosesi ritual. *Aluk Sanda Pitunna* tidak mengenal adanya prosesi *Aluk pia* dan juga jenazah tidak akan diupacarakan di dalam *Rante*, sehingga *Rante* hanya berguna sebagai tempat penanaman *Simbuang* (menhir) dan sebagai tempat pemotongan hewan kurban. Selain itu *tau-tau* (patung yang dibuat menyerupai jenazah dan digunakan dalam prosesi pemakaman) yang digunakan untuk *Aluk Sanda Pitunna* menggunakan *tau-tau* yang dibuat dari kayu bambu. Sedangkan dalam *Aluk Sanda Saratu'* menggunakan *tau-tau* yang terbuat dari kayu pohon angka dan dalam pelaksanaan *Aluk Sanda Saratu'* menggunakan prosesi *Aluk Pia*. Setelah jenazah *Dialuk Pia*, ia akan di bawah ke *Rante* untuk kemudian *Dialuk Rante*. Maka dari itu, lokasi *Rante* bagi penganut ajaran *Aluk Sanda*

*Saratu* cenderung lebih luas bila dibandingkan dengan *Rante* milik penganut *Aluk Sanda Pitunna*.

Dalam mendirikan sebuah *Rante* untuk pertama kalinya harus ada orang meninggal yang ingin diupacarakan terlebih dahulu. Ketika ada *To Makula* (jenazah yang dianggap masih hidup dan sedang sakit) yang ingin diupacarakan dan ingin membuka tanah *Tongkonan* sebagai *Rante*, maka terlebih dahulu harus diumumkan oleh petinggi adat (*To Parengge*) bahwa akan ada tanah *Tongkonan* yang dibuka menjadi tanah adat milik *Tongkonan*, yang akan difungsikan sebagai *Rante*. Pengumuman tersebut harus dilaksanakan minimal satu tahun sebelum pelaksanaan *Rambu Solo*. Pengumuman ini bertujuan agar jika ada pihak yang keberatan dan alasan yang dikemukakan masuk akal, maka tanah adat tersebut tidak boleh ditempati untuk pembangunan *Rante*, sehingga keluarga memiliki waktu untuk mencari tanah *Tongkonan* lain yang dapat digunakan. Maka dari itu pembuatan *Rante To Mate* tidak lepas dari pengawasan anggota keluarga dalam suatu *Tongkonan*. Setelah tanah *Tongkonan* yang ingin digunakan untuk *Rante* siap, maka akan dilaksanakan upacara *ditambuli Rante*. *Ditambuli Rante* merupakan serangkaian upacara yang bertujuan untuk meresmikan tanah *Tongkonan* menjadi *Rante To Mate*, sehingga bisa digunakan untuk upacara *Rambu Solo*. Setelah selesai mengadakan upacara *ditambuli Rante*, maka tanah akan berubah status dari tanah *Tongkonan* menjadi tanah adat milik *Tongkonan* dan telah siap digunakan sebagai *Rante To Mate*.

Upacara *Rambu Solo'* yang dapat dilakukan dengan menggunakan lokasi *Rante* juga tidak sembarangan. Bagi penganut *Aluk Sanda Pitunna* upacara *Rambu Solo'* yang dapat dilakukan dengan menggunakan *Rante* berupa *sanda pitu lalong (Pitung Bongi Dipalengke')* dengan syarat pemotongan hewan kurban berupa kerbau (*tedong*) minimal 18 ekor. Sedangkan, bagi penganut *Aluk Sanda Saratu'* yang dilaksanakan harus berupa *rapasan sapurandanan* dengan syarat pemotongan hewan kurban berupa kerbau (*tedong*) minimal 24 ekor ditambah satu (sebagai pelengkap). Setiap pemotongan satu ekor kerbau harus didampingi dengan minimal satu ekor babi. Upacara adat *sanda pitu lalong* dan *rapasan sapurandanan* merupakan upacara adat *Rambu Solo'* tertinggi yang hanya berlaku bagi kaum bangsawan Toraja. Berdasarkan hasil wawancara awal juga ditemukan fenomena bahwa orang yang dapat melaksanakan *sanda pitu lalong* dan *rapasan sapurandanan* adalah orang yang memiliki tiga serangkai atau *tallu silolo'* yang terdiri dari:

- A. *Bida na turuna* yang berarti ia merupakan keturunan bangsawan;
- B. *Manarang na kinawa* yang berarti ia merupakan orang arif/bijak dan cerdas;
- C. *Sugi' na barani* yang berarti memiliki kekayaan materi dan merupakan orang yang berani mengeluarkan kekayaannya untuk melaksanakan ritual adat.

Dalam melaksanakan *Sanda Pitulalong*, *To Makula'* akan ditidurkan dengan upacara *ma' karu' dusan* sehingga jenazah tidak lagi disebut *To Makula'*

tetapi *to mate* (orang yang telah meninggal). Upacara *ma'karu'dusan* ini akan dilakukan bersamaan dengan upacara *mangriu' batu* yaitu upacara untuk membawa dan menanam *Simbuang* (menhir) di dalam lokasi *Rante* yang digunakan sebagai penghormatan terhadap *to mate*. Jenazah tidak akan di bawah untuk diuparakan di dalam *Rante* tetapi *Rante* hanya berfungsi sebagai tempat penanaman *Simbuang* dan tempat menyembeli hewan kurban. Sedangkan, dalam melaksanakan upacara *Rapasan Sapurandan* akan diawali dengan *Aluk Pia* di depan rumah *Tongkonan* orang yang telah meninggal. Prosesi *Aluk Pia* dimulai dengan *Ma'karu'dusan* yaitu prosesi untuk menidurkan *To Makula'* sehingga bukan lagi dianggap orang sakit tetapi orang yang telah meninggal dan disebut dengan *to mate*. Kemudian prosesi *Aluk Pia* akan diikuti dengan upacara lainnya hingga sampai pada upacara *mangriu' batu*. Dalam upacara ini baru akan dibawa dan ditanam *Simbuang* di dalam wilayah *Rante To Mate*. Kemudian upacara *Aluk Pia* akan ditutup dengan prosesi *Ma'pasonglo* atau *ma'palao'*. *Ma'pasonglo* atau *Ma'palao* merupakan upacara untuk mengarak jenazah ke seluruh wilayah kekuasaannya dan kemudian jenazah akan di bawah ke *Rante* dan kemudian *Dialuk Rante* yang dilaksanakan selama waktu yang diinginkan oleh keluarga hingga pada upacara penguburan jenazah di *liang* atau *patane* sebagai tempat peristirahatan terakhir. Maka dari itu *Rante To Mate* ini kemudian tidak boleh digunakan untuk hal lain selain upacara *Rambu Solo'*, karena bila digunakan bukan sesuai dengan fungsinya akan sangat menyulitkan keluarga besar bila suatu saat akan

melaksanakan upacara *Rambu Solo'* kembali, sehingga *Rante To Mate* harus dikosongkan. Sebagai tanda bahwa tanah itu adalah *Rante* adalah di dalam tanah itu terdapat *Simbuang* (menhir) yang ditanamkan sebagai penghormatan kepada jenazah pada saat upacara *mangriu' batu*. Di bawah ini merupakan contoh beberapa *Rante* yang terdapat di Toraja.

**Gambar 1. 2.**  
***Rante* Milik *Tongkonan* Penanian**  
**Berlokasi di Nanggala, Kabupaten Toraja Utara**



**Gambar 1. 3.**  
***Rante* Milik *Tongkonan* *Tengnge'***  
**Berlokasi di Randanbatu, Kabupaten Toraja Utara**



Berdasarkan penelitian awal pada masyarakat adat di Toraja, ditemukan salah satu kasus yang terjadi yaitu pada *Rante To Mate* milik keluarga dari *Tongkonan Peduroan* yang berlokasi di daerah Lemo Kabupaten Tana Toraja. Dari hasil wawancara dengan perwakilan keluarga *Tongkonan Peduroan* yang bernama Marianus Pabendon diketahui bahwa terdapat sebidang tanah dari *Rante To Mate* milik *Tongkonan Peduroan* yaitu *Rante Kaduaya* telah didaftarkan oleh pihak lain yang bukan anggota keluarga dari *Tongkonan Peduroan* kepada pemerintah dengan menggunakan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Badan Pertanahan Nasional (atau selanjutnya disebut BPN) Kabupaten Tana Toraja. Sebelum dilakukan pendaftaran terhadap tanah tersebut oleh pihak yang bukan keluarga dari

*Tongkonan Peduroan* ini terlebih dahulu telah membangun fondasi bangunan tanpa izin dari pihak keluarga *Tongkonan Peduroan*. Setelah melakukan pembangunan fondasi, mereka lantas melakukan Pendaftaran Tanah menggunakan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada BPN Kabupaten Tana Toraja. Namun, sebelum sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tana Toraja, Pihak keluarga dari *Tongkonan Peduroan* mengetahui hal tersebut dan langsung membawa persoalan ini kepada dewan adat. Akan tetapi, karena tidak dapat ditetapkan kesepakatan antara para pihak melalui perundingan dengan dewan adat, pihak keluarga dari *Tongkonan Peduroan* lantas menggugat para pihak yang telah mendaftarkan *Rante To Mate* tersebut melalui Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Setelah kasus ini diterima oleh Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja, dilakukanlah mediasi antara perwakilan dari pihak Keluarga *Tongkonan Peduroan* sebagai Penggugat dengan pihak yang melakukan pendaftaran tanah tanpa seizin keluarga dari *Tongkonan Peduroan* sebagai Tergugat. Dalam melakukan mediasi ini, hakim berperan sebagai mediator yang menengahi permasalahan. Akan tetapi hasil mediasi tidak memperoleh kesepakatan sehingga, perkara ini kemudian dilanjutkan melalui proses Litigasi oleh Pengadilan negeri Makale yang masih sementara berlangsung. Di bawah ini merupakan gambar lokasi *Rante Kaduaya* tempat dilakukannya upacara adat yang disebut dengan *Rambu Solo'* bagi keluarga dari *Tongkonan Peduroan*. Seperti yang terlihat di dalam gambar bahwa lokasi *Rante Kaduaya* telah

dibangun fondasi. Diketahui dari hasil peninjauan lokasi bahwa fondasi tersebut merupakan fondasi milik pihak lain yang bukan merupakan anggota keluarga dari *Tongkonan Peduroan*. Mengenai lokasi *Rante* Kaduaya sebagai tempat upacara adat *Rambu Solo'* dapat terlihat dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1. 4.**  
**Lokasi *Rante* Kaduaya Tempat Upacara Adat *Rambu Solo'***  
**Milik *Tongkonan Peduroan* di Kabupaten Tana Toraja**



Bukti bahwa tanah ini merupakan *Rante* adalah di dalam tanah ini terdapat *Simbuang* yang ditanam pada saat upacara *Rambu Solo'*. Akan tetapi pihak keluarga dari *Tongkonan Peduroan* menemukan bahwa semua *Simbuang* yang telah ditanam pada lokasi *Rante* kaduaya telah dijatuhkan, bahkan ada yang telah dihancurkan. Di bawah ini merupakan salah satu foto *Simbuang* yang ditemukan sudah tidak berdiri dengan tegak.

**Gambar 1. 5.**  
***Simbuang* (Menhir) Milik Rante Kaduaya**



Dari kasus ini terlihat bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia masih sangat lemah. Aturan hukum adat peninggalan nenek moyang yang telah dijalankan selama puluhan bahkan ratusan tahun oleh masyarakat adat perlahan mulai tidak dihargai oleh pihak di luar masyarakat adat dan perlahan-lahan ingin dihilangkan oleh para pihak di luar masyarakat adat. Berbagai cara dilakukan untuk menghilangkan hak masyarakat adat untuk melaksanakan hak tradisionalnya salah satunya dengan mengambil alih wilayah adat dan merusak barang milik adat. Karena penulis melihat bahwa permasalahan mengenai masyarakat adat yang semakin kompleks sedangkan pengaturan terhadap perlindungan hukum mengenai masyarakat adat masih sangat rancu atau kurang jelas, maka penulis kemudian tertarik untuk membuat penelitian terkait perlindungan hukum bagi masyarakat adat dengan menggunakan *Rante* milik masyarakat adat suku Toraja sebagai objek penelitian penulis. Dari penelitian ini, penulis berharap dapat membantu perkembangan akademik hukum adat di Indonesia, terutama menyangkut

permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, sehingga penelitian ini diharapkan akan memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap masyarakat adat serta dengan tanah adat yang melekat secara fungsional dengan masyarakat adatnya.

Pada tahun 1982, Prabowo Soedarso dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, telah membuat sebuah penelitian mengenai “Kedudukan Tanah *Tongkonan* Dalam Hukum Tanah Positif” dengan melakukan studi kasus terhadap Jaminan Kepastian Hukum, Khususnya Kepastian Hak Penguasaan Tanah *Tongkonan Kesu*. Namun, di dalam penelitian ini, beliau tidak membahas mengenai bagaimana Hukum nasional dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.<sup>5</sup> Berbeda dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, Penelitian ini ingin membahas bagaimana hukum nasional dapat memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia. Oleh Karena itu penulis kemudian tertarik untuk membuat penelitian dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *RANTE* SEBAGAI  
SALAH SATU WILAYAH *TONGKONAN* YANG BERFUNGSI  
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN UPACARA *RAMBU  
SOLO*’ BAGI MASYARAKAT ADAT SUKU TORAJA**

---

<sup>5</sup> Soedarso, P. (1982). *Tentang Kedudukan Tanah Tongkonan Dalam Hukum Tanah Positif: Studi Kasus Terhadap Jaminan Kepastian Hukum, Khususnya Kepastian Hak Penguasaan Tanah Tongkonan Kesu*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 12(5), 410-415. doi: 10.21143/jhp.vol12.no5.931

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana status hukum *Rante* sebagai tanah adat dari masyarakat adat suku Toraja?
2. Apakah terdapat perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku toraja?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja maka, peneliti dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum adat Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, dengan melihat contoh Masyarakat Adat suku Toraja dengan tanah adatnya sebagai objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis status hukum *Rante* sebagai tanah adat dari masyarakat adat suku Toraja;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah terdapat perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis:
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Adat;
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>6</sup> Sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial memiliki karakter bahwa ia mempelajari totalitas dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan berbagai aspek dan disiplin ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan sosial, sosiologi memiliki metode penelitian yang efektif.<sup>7</sup> penelitian ini ingin mencari dan menemukan fakta-fakta dan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti dengan melihat pada keadaan sebenarnya yang sedang terjadi di dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (3<sup>rd</sup> ed., p. 126)*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>7</sup> Wulansari, C. (2013). *Sosiologi Konsep dan Teori (2<sup>nd</sup> ed., pp. 206-207)*. Bandung: Refika Aditama.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif dalam arti bahwa penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Rante* Sebagai Salah Satu Wilayah *Tongkonan* yang Berfungsi Untuk Tempat Pelaksanaan Upacara *Rambu Solo'* Bagi Masyarakat Adat Suku Toraja. Sedangkan analitis berarti, mampu mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada kesadaran hukum terhadap perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi untuk tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku toraja.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

## **3. Data Penelitian**

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja, yang kemudian dikelompokkan ke dalam data primer, data sekunder, serta dengan data tersier.

Data primer yang merupakan data pokok dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu melalui observasi dan wawancara. Data sekunder sebagai data pendukung akan diperoleh melalui hasil olah data, hasil penelitian peraturan.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer, data sekunder dan data tersier:<sup>8</sup>

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer diperoleh dari beberapa tokoh Pemangku Adat, Masyarakat Adat, serta dengan Pemerintah Daerah yang berada di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Berdasarkan hasil penelitian awal, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak diantaranya yaitu:

- 1) Bapak Tilang Tandirerung yang merupakan Ketua Masyarakat Adat Toraja wilayah Buntao;
- 2) Bapak Jusli Benyamin yang merupakan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja;

---

<sup>8</sup> Amiruddin & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (1<sup>st</sup> ed., pp. 30-31)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

3) Bapak Marianus Pabendon yang merupakan perwakilan anggota keluarga dari *Tongkonan Peduroan* yang merupakan pemilik *Rante* Kaduaya.

b. Data sekunder diperoleh melalui Perpustakaan Nasional Indonesia sebagai tempat penyedia bahan bacaan yang dapat diakses secara *offline* dan juga internet sebagai media untuk mengakses bahan-bahan yang diperoleh secara *online*.

Adapun dokumen-dokumen, buku dan jurnal yang digunakan adalah semua yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi untuk tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja.

c. Data tersier adalah data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>9</sup> Sumber data tersier pada penelitian ini diperoleh melalui Perpustakaan Nasional Indonesia sebagai tempat penyedia bahan bacaan yang dapat diakses secara *offline* dan juga internet sebagai media untuk mengakses bahan-bahan

---

<sup>9</sup> Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum (16<sup>th</sup> ed., p. 117)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

yang diperoleh secara *online*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier, diantaranya yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia; dan lain sebagainya yang memiliki hubungan keterkaitan dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, data sekunder maupun data tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

### **a. Teknik Pengumpulan Data Primer**

- 1) Teknik Observasi yaitu pengamatan (observasi) yang dilakukan secara langsung dengan cara aktif berpartisipasi pada objek penelitian. Teknik Observasi langsung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengamati dari dekat sistem tanah *Tongkonan* sebagai tanah yang dipergunakan untuk kepentingan adat suku Toraja.
- 2) Teknik Komunikasi Langsung atau Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yang merupakan pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber atau *responden*.<sup>10</sup> Wawancara fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya-jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>11</sup> Wawancara akan dilakukan oleh penulis kepada narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis.

## **b. Studi Kepustakaan**

### 1) Teknik Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>12</sup> Data ini diperoleh melalui pengkajian teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi untuk tempat

---

<sup>10</sup> *Supranote no. 8., p. 82*

<sup>11</sup> Nasution, B. J., (2008). *Metode Penelitian Hukum (1<sup>st</sup> ed., pp.167-168)*. Bandung: Maju Mundur

<sup>12</sup> Sudarto. (2002). *Metode Penelitian Filsafat (1<sup>st</sup> ed., p. 71)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja.

## 2) Teknik Studi Literatur

Studi Literatur atau studi kepustakaan yaitu alat pengumpulan data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku, dokumen, jurnal. Adapun tujuan dari penggunaan teknik studi literatur yaitu untuk mendapatkan konsep atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dijadikan landasan pemikiran di dalam penulisan ini, sehingga diperoleh relevansi antara teori dengan tujuan penelitian. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi untuk tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* bagi masyarakat adat suku Toraja.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>13</sup> Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengolahan data diantaranya, yaitu:

a. Pemilihan Topik

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan topik penelitian apa yang ingin diteliti.

b. Memfokuskan Pernyataan Peneliti

Tahap kedua setelah memilih topik yaitu memfokuskan melalui penyusunan pernyataan-pernyataan penelitian atau rumusan masalah yang terkait dengan topik tersebut.

c. Desain Penelitian

Tahap ketiga yaitu mendesain penelitian dengan mengumpulkan berbagai informasi penting tentang rencana penelitian. Pada saat membuat desain penelitian maka akan diuraikan tentang pernyataan fokus penelitian, tujuan penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, dan berbagai prosedur untuk penentuan sampel, penggalian dan analisa data.

d. Pengumpulan Data

---

<sup>13</sup> Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (2<sup>nd</sup> ed., p. 236). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Setelah membuat desain penelitian dan desain penelitian telah disetujui, maka tahap keempat yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan mengacu pada prosedur penggalian data yang telah dirumuskan dalam desain penelitian.

e. Edit (*Editing*)

Setelah Pengumpulan data dan informasi selesai dilakukan maka data akan memasuki tahap *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan.<sup>14</sup> *Editing* dilakukan untuk melihat kembali kelengkapan penelitian. Hal ini dikarenakan tak jarang terdapat data yang kurang atau terlewatkan ataupun data yang sebenarnya tidak sesuai dengan penelitian tetapi disertakan.

f. *Classifying*

Tahap ke enam yaitu melakukan klasifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang diperlukan di dalam penelitian. Klasifikasi ini dilakukan agar penelitian dapat tersusun secara sistematis.

---

<sup>14</sup> Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (rev. ed., p. 182)*. Jakarta: Rieneka Cipta

g. Verifikasi Data

Tahap ke tujuh yaitu melakukan verifikasi data, Metode Verifikasi merupakan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility* (kedalaman kesertaan, ketepatan observasi, triangulasi analisis kasus negatif, *peer debriefing*, kesepadanan pemaknaan dengan ciri realitasnya), *Transferability* (kemampuan hasil penelitian untuk ditransfer ataupun diaplikasikan pada fakta lain), *Dependability* (keterikatan pemahaman, simpulan, dan penjelasan yang dibuahkan sejalan proses dan hasil penelitian yang diperoleh), *Confirmability* (kekuatan simpulan dan penjelasan yang dibuahkan untuk diterima kebenarannya).<sup>15</sup> Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1) Menggunakan Bahan Referensi

---

<sup>15</sup> Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (rev. ed., p. 270)*. Bandung: Elfabeta

Metode verifikasi dengan menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>16</sup> Setelah peneliti memperoleh fakta atau data yang diperlukan dari narasumber, peneliti kemudian akan mencocokkan data tersebut dengan teori-teori yang terdapat pada beberapa karya tulis ataupun foto-foto yang penulis temukan di lapangan.

## 2) *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan nantinya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data yang berada di dalam data tersebut valid, sehingga data tersebut semakin kredibel atau dapat dipercaya.<sup>17</sup> Dalam hal ini, setelah peneliti selesai

---

<sup>16</sup> *Id.*, p. 275

<sup>17</sup> *Id.*, p. 276

melakukan wawancara kepada para narasumber, penulis akan menuliskan terlebih dahulu hasil wawancara tersebut dan memastikan kembali apakah hasil wawancara tersebut telah disepakati oleh para narasumber sebelum data tersebut memasuki tahap analisis data.

#### h. Analisis Data

Tahap ke delapan yaitu melakukan analisis data yang merupakan proses mengorganisasikan dan meruntutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Metode Analisis data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu teknik untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul secara keseluruhan untuk memperoleh suatu gambaran yang umum dengan menyeluruh dari keadaan yang sebenarnya terjadi pada lokasi penelitian.<sup>18</sup> Oleh karena itu narasumber yang digunakan dalam penelitian ini harus memiliki informasi yang tepat tentang gambaran menyeluruh tentang adat istiadat dan

---

<sup>18</sup> Moelong, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif. (rev. ed., p. 248)*. Jakarta: Remaja Rosdakarya

informasi terkait lainnya yang menyangkut masyarakat adat suku Toraja.

i. Interpretasi data

Hasil analisa data kemudian memasuki tahap interpretasi data sebagai tahap yang ke sembilan. Data yang telah dianalisis kemudian harus diinterpretasikan sehingga data-data tersebut memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian.

j. Kesimpulan

Tahap yang ke sepuluh yaitu menarik kesimpulan dari hasil suatu proses penelitian untuk menyempurnakan penelitian sehingga mendapatkan keluasan ilmu, khususnya bagi para pembaca.

## **F. Rencana Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini kemudian akan dituangkan ke dalam penulisan hukum dengan sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan hukum yang penulis teliti, dimulai dengan menjelaskan masalah hukum bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan tanah milik adat yang melekat sebagai satu kesatuan yang fungsional dengan masyarakat adat masih di Indonesia masih sangat lemah. Selain itu,

pada bagian ini penulis juga akan mengemukakan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini.

## **BAB II - KAJIAN PUSTAKA (PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA)**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori perlindungan hukum di Indonesia.

## **BAB III - KAJIAN PUSTAKA (MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA)**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori masyarakat adat di Indonesia.

## **BAB IV - HASIL PENELITIAN**

Pada bagian ini akan penulis akan menjelaskan seluruh hasil penelitian penulis dan akan menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah di Bab I.

## **BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini, penulis akan memberikan kesimpulan akhir atas jawaban terhadap rumusan masalah yang ada serta dengan memberikan saran terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.